



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA  
DENGAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA  
  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN APLIKASI SIAP PADUKA**

**NOMOR: W16-U1/ 3017 /HK.00/X/2021**

**NOMOR: 470/567/PDIP-DKPS/XI/2021**

Pada hari ini, Kamis , tanggal Empat bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (04-11-2021) bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| I. PASKATU HARDINATA, S.H., M.H. | Selaku Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya kelas IA , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas IA, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 21 Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama |
| II. Drs. SUPRIYANTO              | Selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua   |

Selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepakatan dalam penyediaan layanan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum di bawah ini :

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama Pemberlakuan Aplikasi SIAP PADUKA dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## Pasal 1

### KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Aplikasi SIAP PADUKA adalah sistem akselerasi penetapan perbaikan akta kependudukan.
- (2) Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Palangka Raya .
- (3) Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya yang berada dalam wilayah Kota Palangka Raya.
- (4) Kelurahan/Desa adalah seluruh kelurahan dan/atau desa yang berada dalam wilayah hukum Kota Palangka Raya .
- (5) Masyarakat adalah Pemohon atau Pengguna yang akan mengurus penerbitan akta Kependudukan sebagai akibat putusan atau penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan kerja sama pemberlakuan Aplikasi SIAP PADUKA di wilayah Kota Palangka Raya.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara PARA PIHAK dalam pemberlakuan dan pengelolaan Aplikasi SIAP PADUKA guna peningkatan pelayanan Pengadilan Negeri bagi masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini mengenai pemberlakuan Aplikasi SIAP PADUKA.

#### Pasal 4

##### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan kerja sama ini kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

##### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan akan ditindaklanjuti dengan Penyusunan Program Kerja Bersama yang lebih teknis dan operasional antara PARA PIHAK sesuai ruang lingkup kesepakatan dan kebutuhan masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan, perubahan, penambahan, dan perbaikan demi kesempurnaan dan pengembangan aplikasi elektronik SIAP PADUKA ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur penggunaan aplikasi elektronik SIAP PADUKA ini.
- (4) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan aplikasi elektronik SIAP PADUKA ini harus dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) PARA PIHAK sepakat menyatakan dan menjamin sanggup untuk tidak melakukan suapdan/atau gratifikasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan dan penggunaan aplikasi elektronik SIAP PADUKA ini.
- (6) Guna efektivitas penyusunan program kerja, koordinasi, penyusunan standar pelayanan, serta Monitoring dan Evaluasi terhadap kerja sama ini PARA PIHAK menunjuk Unit/Satuan Kerja dan Perangkat Daerah masing-masing sebagai pelaksana dan penanggung jawab sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

##### SUMBER BIAYA

Segala biaya yang timbul untuk pemenuhan sarana dan prasarana maupun sumberdaya manusia sebagai pendukung penggunaan dan pelaksanaan aplikasi

elektronik SIAP PADUKA ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK.

#### Pasal 7

##### JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan; atau
  - b. Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri kerja sama ini sebelum jangka waktu kerja sama berakhir, maka PIHAK yang ingin mengakhiri kerja sama tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya.

#### Pasal 8

##### KETENTUAN LAIN

- (1) Segala sesuatu yang dipandang perlu namun tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, selanjutnya akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 9

##### KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini, dalam rangkap 2

(dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK. untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



C36E0AJX451536620

**PASKATU HARDINATA, S.H., M.H.**  
NIP 1963041419921212001



**Dis. SUPRIYANTO**

NIP 196205121988101001